



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/0526/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK MUSLIMAT NU NURUL DHOLAM SUGIHWARAS

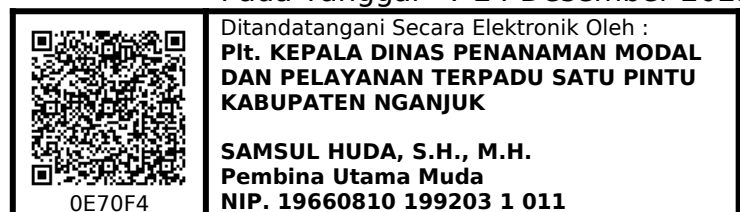
Alamat	: Dsn. Gondang RT 03 RW 04 Ds. Sugihwaras Kec. Bagor
Nama Ketua	: HIKMAH TRIANA DEWI, S.Pd
NPSN	: 20558018
NPWP	: 965087422655000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: NURUDH DHOLAM BAGOR
Tgl/Blh/Thn Pendirian	: 10/11/2015
No. Akta Notaris	: 40
No. Akta Kemenkumham	: AHU-AH.01.06-0003692
Nomor Induk Berusaha	: 2908250035215
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MUSLIMAT NU NURUL DHOLAM SUGIHWARAS** yang beralamat di Dsn. Gondang RT 03 RW 04 Ds. Sugihwaras Kec. Bagor
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 24 Desember 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



2. Pertiŕgal.